



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 45 TAHUN 2006

TENTANG

**PENYELENGGARAAN REKLAME
DI TERMINAL PENUMPANG TIPE A PURWOKERTO**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemasangan reklame berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 42 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, harus dipasang dengan tertib sehingga tidak mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pemasangan reklame secara tertib, indah dan aman di lingkungan Terminal Penumpang Tipe A Purwokerto, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan pemasangan reklame di Terminal Penumpang Tipe A Purwokerto ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame di Terminal Penumpang Tipe A Purwokerto.
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor Tahun 1999 Nomor 7 Seri B);

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 42 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 9 *Seri E*).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME DI TERMINAL PENUMPANG TIPE A PURWOKERTO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
6. Tanah adalah tanah milik Pemerintah Daerah yang berada di Terminal Penumpang Tipe A Purwokerto.

BAB II

JENIS REKLAME

Pasal 2

Jenis penyelenggaraan reklame di Terminal Penumpang Tipe A Purwokerto, adalah sebagai berikut :

- a. Reklame Papan/Billboard/Megatron bersinar tetap atau disinari;
- b. Reklame Peraga;
- c. Reklame Kain dengan jenis umbul-umbul dan vertical banner;
- d. Reklame Selebaran;
- e. Reklame Melekat dengan jenis poster;
- f. Reklame Udara dengan jenis balon.

BAB III
LOKASI DAN UKURAN REKLAME
Bagian Pertama
Parkir Pengunjung
Pasal 3

- (1) Pemasangan reklame di tempat parkir kendaraan roda 2 (dua) adalah sebagai berikut :
- a. reklame papan bersinar tetap 2 (dua) muka, posisi vertikal, ukuran 1 x 2 m dengan komposisi 70 % (tujuh puluh persen) layanan masyarakat dan 30 % (tiga puluh persen) komersial;
 - b. ukuran ambang bawah papan reklame paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter dari permukaan tanah;
 - c. jumlah reklame paling banyak 8 (delapan) buah.
- (2) Pemasangan reklame di tempat parkir kendaraan roda 4 (empat) adalah sebagai berikut :
- a. reklame papan bersinar tetap 2 (dua) muka, posisi vertikal, ukuran 1 x 2 m dengan komposisi 70 % (tujuh puluh persen) komersial dan 30 % (tiga puluh persen) layanan masyarakat.;
 - b. ukuran ambang bawah papan reklame paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter dari permukaan tanah;
 - c. jumlah reklame paling banyak 8 (delapan) buah.

Bagian Kedua
Jalur Lintasan
Pasal 4

Pemasangan reklame di Jalur Lintasan adalah sebagai berikut :

- a. reklame papan bersinar tetap, posisi vertikal, ukuran 1 x 2 m dengan komposisi 70 % (tujuh puluh persen) komersial dan 30 % (tiga puluh persen) layanan masyarakat;
- b. ukuran ambang bawah papan reklame paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter dari permukaan tanah;
- c. jumlah reklame paling banyak 15 (lima belas) buah;
- d. jarak pemasangan untuk tiap reklame paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter.

Bagian Keenam
Tembok Keliling
Pasal 8

Pemasangan reklame pada tembok keliling adalah sebagai berikut :

- a. reklame papan disinari atau reklame papan bersinar tetap dengan ukuran 5 x 10m;
- b. ukuran ambang bawah papan reklame paling sedikit 7 (tujuh) meter dari permukaan tanah;
- c. jarak pemasangan paling sedikit 50 (lima puluh) meter ;
- d. jumlah reklame paling banyak 20 (dua puluh) buah.

Bagian Ketujuh
Ruang Tunggu Penumpang dan Ruang Jalan Depan Kios
Pasal 9

Pemasangan reklame di Ruang Tunggu Penumpang dan Ruang Jalan Depan Kios adalah sebagai berikut :

- a. reklame papan bersinar tetap 2 (dua) muka, ukuran 1 x 2m dengan komposisi 70 % (tujuh puluh persen) komersial dan 30 % (tiga puluh persen) layanan masyarakat
- b. tempat pemasangan adalah pada pilar penyangga dan/atau langit - langit;
- c. ukuran ambang bawah papan reklame paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter dari permukaan tanah;
- e. jarak pemasangan minimal 10 (sepuluh) meter;
- f. jumlah reklame paling banyak 42 (empat puluh dua) buah;

Bagian Kedelapan
Kios Lantai II
Pasal 10

Pemasangan reklame di Kios Lantai II adalah sebagai berikut :

- a. reklame papan bersinar tetap 2 (dua) muka, ukuran 1 x 2m dengan komposisi 70 % (tujuh puluh persen) komersial dan 30 % (tiga puluh persen) layanan masyarakat;
- b. tempat pemasangan adalah pada pilar penyangga dan/atau langit - langit;
- c. ukuran ambang bawah papan reklame paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter dari permukaan tanah;
- d. jumlah reklame paling banyak 10 (sepuluh) buah.

Bagian Kesembilan
Tempat Penurunan Penumpang
Pasal 11

Pemasangan reklame di tempat penurunan penumpang adalah sebagai berikut :

- a. reklame papan bersinar tetap, ukuran 0,25 x 2 m dengan komposisi 70 % (tujuh puluh persen) layanan masyarakat dan 30 % (tiga puluh persen) komersial;
- b. pemasangan reklame dengan cara melintang;
- c. ukuran ambang bawah papan reklame paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan tanah;
- d. jumlah reklame paling banyak 2 (dua) buah.

Bagian Kesepuluh
Papan Informasi
Pasal 12

Pemasangan reklame pada Papan Informasi adalah sebagai berikut :

- a. jenis poster;
- b. jangka waktu pemasangan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Bagian Kesebelas
Tempat Penitipan Sepeda/Sepeda Motor
Pasal 13

Pemasangan reklame di Tempat Penitipan Sepeda/Sepeda Motor sebagai berikut :

- a. reklame papan bersinar tetap, ukuran 1 x 3 m, dengan komposisi 70 % (tujuh puluh persen) layanan masyarakat dan 30 % (tiga puluh persen) komersial ;
- b. pemasangan reklame dengan cara melintang;
- c. jumlah reklame 1 (satu) buah.

Bagian Keduabelas
Halaman Kantor
Pasal 14

Pemasangan reklame di halaman kantor dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. reklame kain dengan jenis umbul-umbul dan/atau vertikal banner yang digunakan untuk mendukung suatu acara yang diadakan di terminal;

- b. jangka waktu pemasangan paling lama 10 (sepuluh) hari;
- c. jarak pemasangan untuk tiap reklame minimal 5 (lima) meter;
- d. jumlah reklame paling banyak 30 buah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Dinas bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan reklame serta bertanggungjawab terhadap pemungutan retribusi sewa tanah Pemerintah Daerah di Terminal Penumpang Tipe A Purwokerto.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 OCT 2006

